



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: GIMAN WIDIANTORO ALS GIMAN BIN MISDI;
2. Tempat lahir : Suko Rejo (Malang Jatim);
3. Umur/tgl lahir : 47 Tahun / 3 Desember 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bengko Dusun III Kecamatan Sindang Dataran
Kabupaten Rejang Lebong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perkebunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 23 Agustus 2018 s/d tanggal 1 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 s/d tanggal 14 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 11 Oktober 2018 s/d tanggal 9 Nopember 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor 168/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor 168/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GIMAN WIDIANTORO ALS GIMAN BIN MISDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 2(1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIMAN WIDIANTORO ALS GIMAN BIN MISDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai senilai Rp 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 9(sembilan) lembar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit kalkulator merk “Beetser” warna putih
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang tidak memiliki sampul
 - 1 (satu) buah buku tulis warna merah pada sampul depan bertuliskan “Sintaro” yang berisikan rekapan nomor undian togel
 - 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan “Coalla” dan bergambar hewan
 - 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan “Cabitta” dana bergambar hewan
 - 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan angka – angka
 - 1 (satu) lembar kupon atau cek yang bertuliskan angka 2-8-18, 90x8, 90x4, 12
 - 1 (satu) carik kertas karbon
 - 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm (centimeter)
 - 1 (satu) buah papan LJK warna coklat yang tidak memiliki penjepit
 - 6 (enam) buah pena warna biru tinta biru merk StandartDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-lingannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Gimán Widiánto Als Gimán Bin Misdi pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa Gimán di Desa Bengko Dusun III Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong sering terjadi permainan judi jenis togel dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto serta anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya melakukan Penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi Bayu dan saksi Andi serta Anggota Polres Rejang Lebong lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersangka Gimán dan ketika itu berhasil diamankan 5 (lima) orang yaitu terdakwa Gimán Widiánto Als Gimán Bin Misdi, saksi Pujo Sihono Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujo Bin Prasito (Alm), saksi Hariadi Als Ari Bin Haridin, saksi Liu Sauci Als Sauci Bin Soldri dan saksi Adi Chandra Als Adi Bin Incik yang mana pada saat itu kelima orang tersebut sedang berkumpul didalam satu ruangan atau kamar dirumah tersangka GIMAN yang mana pada saat itu tersangka GIMAN sedang menulis rekapan nomor togel kedalam buku rekapan berwarna merah yang telah dipersiapkan oleh terdakwa Giman sedangkan saksi Pujo, saksi Liu Sauci dan saksi Adi Chandra sedang memesan atau membeli nomor togel kepada terdakwa Giman sedangkan saksi Hariadi tidak ikut membeli nomor togel hanya menemani saksi Pujo saja.

- Bahwa cara terdakwa dan saksi Pujo, saksi Liu Sauci serta saksi Adi Chandra melakukan permainan judi tersebut dengan cara si pembeli membeli nomor secara langsung kepada terdakwa Giman dengan menyebutkan nomor togel yang dibelinya (mulai dari 2 angka sampai 4 angka) dan kemudian direkap oleh tersangka Giman kedalam buku rekapan dan setelah itu nomor pembelian tersebut dibuatkan bukti pembelian berupa cek atau kupon selain itu juga pembeli dapat membeli melalui via sms atau pesan singkat dan setelah itu direkap oleh tersangka Giman kedalam buku rekapan nomor yang mana nomor togel tersebut di jual oleh tersangka Giman dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tak ada batas maksimal dan untuk pembelian diatas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) akan mendapatkan diskon atau potongan selanjutnya rekapan nomor tersebut diserahkan oleh tersangka Giman kepada si pengumpul rekapan yaitu Sdr.Aan (DPO) secara langsung kemudian dilakukan pengundian nomor togel dan jika nomor togel yang dibeli oleh si pembeli keluar atau menang selanjutnya tersangka Giman akan memberikan uang kemenangan tersebut secara langsung setelah mengambil uang kemenangan tersebut dari Sdr. Aan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Pujo, saksi Liu Sauci dan saksi Adi Chandra ditemukan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 705.000; (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk "Beetser" warna putih, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang tidak memiliki sampul, 1 (satu) buah buku tulis warna merah pada sampul depan bertuliskan "Sintaro" yang berisikan

Halaman 4 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan nomor undian togel, 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan "Coalla" dan bergambar hewan, 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan "Cabitta" dan bergambar hewan, 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan angka – angka, 1 (satu) lembar kupon atau cek yang bertuliskan angka 2-8-18, 90x8, 90x4, 12, 1 (satu) carik kertas karbon, 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm (centimeter), 1 (satu) buah papan LJK warna coklat yang tidak memiliki penjepit, 6 (enam) buah pena warna biru tinta biru merk Standart kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan Terdakwa Gimán Widiánto Als Gimán Bin Misdi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian-----**

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Gimán Widiánto Als Gimán Bin Misdi pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa Gimán di Desa Bengko Dusun III Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong sering terjadi permainan judi jenis togel dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto serta anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya melakukan Penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi Bayu dan saksi Andi serta Anggota Polres Rejang Lebong lainnya melakukan penggerebekan di

Halaman 5 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersangka Gimán dan ketika itu berhasil diamankan 5 (lima) orang yaitu terdakwa Gimán Widiánto Als Gimán Bin Misdi, saksi Pujo Sihono Als Pujo Bin Prasito (Alm), saksi Hariadi Als Ari Bin Haridin, saksi Liu Sauci Als Sauci Bin Soldri dan saksi Adi Chandra Als Adi Bin Incik yang mana pada saat itu kelima orang tersebut sedang berkumpul didalam satu ruangan atau kamar dirumah tersangka GIMAN yang mana pada saat itu tersangka GIMAN sedang menulis rekapan nomor togel kedalam buku rekapan berwarna merah yang telah dipersiapkan oleh terdakwa Gimán sedangkan saksi Pujo, saksi Liu Sauci dan saksi Adi Chandra sedang memesan atau membeli nomor togel kepada terdakwa Gimán sedangkan saksi Hariadi tidak ikut membeli nomor togel hanya menemani saksi Pujo saja.

- Bahwa cara terdakwa dan saksi Pujo, saksi Liu Sauci serta saksi Adi Chandra melakukan permainan judi tersebut dengan cara si pembeli membeli nomor secara langsung kepada terdakwa Gimán dengan menyebutkan nomor togel yang dibelinya (mulai dari 2 angka sampai 4 angka) dan kemudian direkap oleh tersangka Gimán kedalam buku rekapan dan setelah itu nomor pembelian tersebut dibuatkan bukti pembelian berupa cek atau kupon selain itu juga pembeli dapat membeli melalui via sms atau pesan singkat dan setelah itu direkap oleh tersangka Gimán kedalam buku rekapan nomor yang mana nomor togel tersebut di jual oleh tersangka Gimán dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tak ada batas maksimal dan untuk pembelian diatas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) akan mendapatkan diskon atau potongan selanjutnya rekapan nomor tersebut diserahkan oleh tersangka Gimán kepada si pengumpul rekapan yaitu Sdr.Aan (DPO) secara langsung kemudian dilakukan pengundian nomor togel dan jika nomor togel yang dibeli oleh si pembeli keluar atau menang selanjutnya tersangka Gimán akan memberikan uang kemenangan tersebut secara langsung setelah mengambil uang kemenangan tersebut dari Sdr. Aan.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Pujo, saksi Liu Sauci dan saksi Adi Chandra ditemukan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 705.000; (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk "Beetser" warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tafsir mimpi yang tidak memiliki sampul, 1 (satu) buah buku tulis warna merah pada sampul depan bertuliskan "Sintaro" yang berisikan rekapan nomor undian togel, 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan "Coalla" dan bergambar hewan, 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan "Cabitta" dan bergambar hewan, 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan angka – angka, 1 (satu) lembar kupon atau cek yang bertuliskan angka 2-8-18, 90x8, 90x4, 12, 1 (satu) carik kertas karbon, 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm (centimeter), 1 (satu) buah papan LJK warna coklat yang tidak memiliki penjepit, 6 (enam) buah pena warna biru tinta biru merk Standart kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa Gimán Widiánto Als Gimán Bin Misdi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian-----

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Gimán Widiánto Als Gimán Bin Misdi pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa Gimán di Desa Bengko Dusun III Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong sering terjadi permainan judi jenis togel dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto serta anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya melakukan Penyelidikan dan ternyata informasi tersebut benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi Bayu dan saksi Andi serta

Halaman 7 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polres Rejang Lebong lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersangka Giman dan ketika itu berhasil diamankan 5 (lima) orang yaitu terdakwa Giman Widiyanto Als Giman Bin Misdi, saksi Pujo Sihono Als Pujo Bin Prasito (Alm), saksi Hariadi Als Ari Bin Haridin, saksi Liu Sauci Als Sauci Bin Soldri dan saksi Adi Chandra Als Adi Bin Incik yang mana pada saat itu kelima orang tersebut sedang berkumpul didalam satu ruangan atau kamar dirumah tersangka GIMAN yang mana pada saat itu tersangka GIMAN sedang menulis rekapan nomor togel kedalam buku rekapan berwarna merah yang telah dipersiapkan oleh terdakwa Giman sedangkan saksi Pujo, saksi Liu Sauci dan saksi Adi Chandra sedang memesan atau membeli nomor togel kepada terdakwa Giman sedangkan saksi Hariadi tidak ikut membeli nomor togel hanya menemani saksi Pujo saja.

- Bahwa cara terdakwa dan saksi Pujo, saksi Liu Sauci serta saksi Adi Chandra melakukan permainan judi tersebut dengan cara si pembeli membeli nomor secara langsung kepada terdakwa Giman dengan menyebutkan nomor togel yang dibelinya (mulai dari 2 angka sampai 4 angka) dan kemudian direkap oleh tersangka Giman kedalam buku rekapan dan setelah itu nomor pembelian tersebut dibuatkan bukti pembelian berupa cek atau kupon selain itu juga pembeli dapat membeli melalui via sms atau pesan singkat dan setelah itu direkap oleh tersangka Giman kedalam buku rekapan nomor yang mana nomor togel tersebut di jual oleh tersangka Giman dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tak ada batas maksimal dan untuk pembelian diatas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) akan mendapatkan diskon atau potongan selanjutnya rekapan nomor tersebut diserahkan oleh tersangka Giman kepada si pengumpul rekapan yaitu Sdr.Aan (DPO) secara langsung kemudian dilakukan pengundian nomor togel dan jika nomor togel yang dibeli oleh si pembeli keluar atau menang selanjutnya tersangka Giman akan memberikan uang kemenangan tersebut secara langsung setelah mengambil uang kemenangan tersebut dari Sdr. Aan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Pujo, saksi Liu Sauci dan saksi Adi Chandra ditemukan barang bukti berupaUang tunai senilai Rp. 705.000; (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp. 20.000; (dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar Rp. 5.000; (lima ribu

Halaman 8 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp



rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk "Beetser" warna putih, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang tidak memiliki sampul, 1 (satu) buah buku tulis warna merah pada sampul depan bertuliskan "Sintaro" yang berisikan rekapan nomor undian togel, 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan "Coalla" dan bergambar hewan, 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan "Cabitta" dan bergambar hewan, 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan angka – angka, 1 (satu) lembar kupon atau cek yang bertuliskan angka 2-8-18, 90x8, 90x4, 12, 1 (satu) carik kertas karbon, 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm (centimeter), 1 (satu) buah papan LJK warna coklat yang tidak memiliki penjepit, 6 (enam) buah pena warna biru tinta biru merk Standart kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa turut serta pada permainan judi sebagai pencarian tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan Terdakwa Gimán Widiánto Als Gimán Bin Misdi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian-----**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Gimán Widiánto Als Gimán Bin Misdi pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan – ketentuan Pasal 303**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa Gimán di Desa Bengko Dusun III Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong sering terjadi permainan judi jenis togel dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Bayu Prio Handoko dan saksi Andy Sudarto serta anggota Opsnal Polres Rejang Lebong lainnya melakukan Penyelidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata informasi tersebut benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib saksi Bayu dan saksi Andi serta Anggota Polres Rejang Lebong lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersangka Gimman dan ketika itu berhasil diamankan 5 (lima) orang yaitu terdakwa Gimman Widiyanto Als Gimman Bin Misdi, saksi Pujo Sihono Als Pujo Bin Prasito (Alm), saksi Hariadi Als Ari Bin Haridin, saksi Liu Sauci Als Sauci Bin Soldri dan saksi Adi Chandra Als Adi Bin Incik yang mana pada saat itu kelima orang tersebut sedang berkumpul didalam satu ruangan atau kamar dirumah tersangka GIMAN yang mana pada saat itu tersangka GIMAN sedang menulis rekapan nomor togel kedalam buku rekapan berwarna merah yang telah dipersiapkan oleh terdakwa Gimman sedangkan saksi Pujo, saksi Liu Sauci dan saksi Adi Chandra sedang memesan atau membeli nomor togel kepada terdakwa Gimman sedangkan saksi Hariadi tidak ikut membeli nomor togel hanya menemani saksi Pujo saja.

- Bahwa cara terdakwa dan saksi Pujo, saksi Liu Sauci serta saksi Adi Chandra melakukan permainan judi tersebut dengan cara si pembeli membeli nomor secara langsung kepada terdakwa Gimman dengan menyebutkan nomor togel yang dibelinya (mulai dari 2 angka sampai 4 angka) dan kemudian direkap oleh tersangka Gimman kedalam buku rekapan dan setelah itu nomor pembelian tersebut dibuatkan bukti pembelian berupa cek atau kupon selain itu juga pembeli dapat membeli melalui via sms atau pesan singkat dan setelah itu direkap oleh tersangka Gimman kedalam buku rekapan nomor yang mana nomor togel tersebut di jual oleh tersangka Gimman dengan harga minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan tak ada batas maksimal dan untuk pembelian diatas Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) akan mendapatkan diskon atau potongan selanjutnya rekapan nomor tersebut diserahkan oleh tersangka Gimman kepada si pengumpul rekapan yaitu Sdr.Aan (DPO) secara langsung kemudian dilakukan pengundian nomor togel dan jika nomor togel yang dibeli oleh si pembeli keluar atau menang selanjutnya tersangka Gimman akan memberikan uang kemenangan tersebut secara langsung setelah mengambil uang kemenangan tersebut dari Sdr. Aan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Pujo, saksi Liu Sauci dan saksi Adi Chandra ditemukan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 705.000; (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar Rp.

Halaman 10 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000; (dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), dan 9 (sembilan) lembar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah), 1 (satu) unit kalkulator merk "Beetser" warna putih, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang tidak memiliki sampul, 1 (satu) buah buku tulis warna merah pada sampul depan bertuliskan "Sintaro" yang berisikan rekapan nomor undian togel, 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan "Coalla" dan bergambar hewan, 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan "Cabitta" dan bergambar hewan, 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan angka – angka, 1 (satu) lembar kupon atau cek yang bertuliskan angka 2-8-18, 90x8, 90x4, 12, 1 (satu) carik kertas karbon, 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm (centimeter), 1 (satu) buah papan LJK warna coklat yang tidak memiliki penjepit, 6 (enam) buah pena warna biru tinta biru merk Standart kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti di bawa ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama – sama dengan saksi Pujo, saksi Liu Sauci dan saksi Adi Chandra melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Gimán Widiánto Als Gimán Bin Misdi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 2 Ayat (4) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDI SUDARTO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, saksi menangkap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi tanpa izin
 - Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering menjual togel di wilayah Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan ternyata laporan masyarakat tersebut benar sehingga



pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa Di desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong

- Bahwa pada saat digeledah oleh anggota kepolisian tersebut dari dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti
 - Uang tunai senilai Rp 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 9(sembilan) lembar Rp5.000,00(lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit kalkulator merk “Beetser” warna putih
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang tidak memiliki sampul
 - 1 (satu) buah buku tulis warna merah pada sampul depan bertuliskan “Sintaro” yang berisikan rekapan nomor undian togel
 - 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan “Coalla” dan bergambar hewan
 - 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan “Cabitta” dan bergambar hewan
 - 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan angka – angka
 - 1 (satu) lembar kupon atau cek yang bertuliskan angka 2-8-18, 90x8, 90x4, 12
 - 1 (satu) carik kertas karbon
 - 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm (centimeter)
 - 1 (satu) buah papan LJK warna coklat yang tidak memiliki penjepit
 - 6 (enam) buah pena warna biru tinta biru merk Standart
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 5 % dari hasil penjualan togel tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BAYU PRIYO HANDOKO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, saksi menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena bermain judi tanpa izin
- Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa terdakwa sering menjual togel di wilayah Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan ternyata laporan masyarakat tersebut benar sehingga pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa Di desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong
- Bahwa pada saat digeledah oleh anggota kepolisian tersebut dari dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti
 1. Uang tunai senilai Rp 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 9(sembilan) lembar Rp5.000,00(lima ribu rupiah)
 2. 1 (satu) unit kalkulator merk "Beetser" warna putih
 3. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang tidak memiliki sampul
 4. 1 (satu) buah buku tulis warna merah pada sampul depan bertuliskan "Sintaro" yang berisikan rekapan nomor undian togel
 5. 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan "Coalla" dan bergambar hewan
 6. 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan "Cabitta" dana bergambar hewan
 7. 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan angka – angka
 8. 1 (satu) lembar kupon atau cek yang bertuliskan angka 2-8-18, 90x8, 90x4, 12
 9. 1 (satu) carik kertas karbon
 10. 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm (centimeter)
 11. 1 (satu) buah papan LJK warna coklat yang tidak memiliki penjepit
 12. 6 (enam) buah pena warna biru tinta biru merk Standart

- a. Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 5 % dari hasil penjualan togel tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel

Halaman 13 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut menggunakan hp dalam memesan nomor maupun memberitahukan bahwa ada nomor yang keluar selain itu beberapa warga datang langsung kerumah terdakwa
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kaki dalam penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 5% dari hasil penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara pembeli datang kerumah dan menyebutkan angka yang akan dipasangnya dan ada juga yang melalui hp
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

13. Uang tunai senilai Rp 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 9(sembilan) lembar Rp5.000,00(lima ribu rupiah)
14. 1 (satu) unit kalkulator merk "Beetser" warna putih
15. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang tidak memiliki sampul
16. 1 (satu) buah buku tulis warna merah pada sampul depan bertuliskan "Sintaro" yang berisikan rekapan nomor undian togel
17. 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan "Coalla" dan bergambar hewan
18. 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan "Cabitta" dan bergambar hewan

Halaman 14 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan angka – angka
20. 1 (satu) lembar kupon atau cek yang bertuliskan angka 2-8-18, 90x8, 90x4, 12
21. 1 (satu) carik kertas karbon
22. 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm (centimeter)
23. 1 (satu) buah papan LJK warna coklat yang tidak memiliki penjepit
24. 6 (enam) buah pena warna biru tinta biru merk Standart

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut menggunakan hp dalam memesan nomor maupun memberitahukan bahwa ada nomor yang keluar selain itu beberapa warga datang langsung kerumah terdakwa
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kaki dalam penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 5% dari hasil penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara pembeli datang kerumah dan menyebutkan angka yang akan dipasangnya dan ada juga yang melalui hp
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa pada saat digeledah oleh anggota kepolisian tersebut dari dalam rumah terdakwa ditemukan barang bukti
 - Uang tunai senilai Rp 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 9(sembilan) lembar Rp5.000,00(lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kalkulator merk "Beetser" warna putih
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang tidak memiliki sampul
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah pada sampul depan bertuliskan "Sintaro" yang berisikan rekapan nomor undian togel
- 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan "Coalla" dan bergambar hewan
- 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan "Cabitta" dan bergambar hewan
- 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan angka – angka
- 1 (satu) lembar kupon atau cek yang bertuliskan angka 2-8-18, 90x8, 90x4, 12
- 1 (satu) carik kertas karbon
- 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm (centimeter)
- 1 (satu) buah papan LJK warna coklat yang tidak memiliki penjepit
- 6 (enam) buah pena warna biru tinta biru merk Standart
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas

Pertama

Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Subsidaire : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Halaman 16 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidiar : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Atau

Kedua : melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (4) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yang mana dalam dakwaan pertama bersifat subsidiaritas artinya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya. dalam dakwaan pertama primair terdakwa didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa izin ;
3. Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu

ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa GIMAN WIDIANTORO ALS GIMAN BIN MISDI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "tanpa Izin"

Halaman 17 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut menggunakan hp dalam memesan nomor maupun memberitahukan bahwa ada nomor yang keluar selain itu beberapa warga datang langsung kerumah terdakwa
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kaki dalam penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 5% dari hasil penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara pembeli datang kerumah dan menyebutkan angka yang akan dipasangnya dan ada juga yang melalui hp
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa bermain judi jenis kartu togel tersebut tidak ada meminta izin pejabat yang berwenang. Dengan demikian terhadap unsur "Tanpa ijin" menurut Majelis telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai **pencaharian** adalah perbuatan yang dilakukan secara terus menerus lebih dari sekali dengan maksud mengharapkan hasil dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **sengaja** adalah pelaku sadar apa yang dilakukan dan mengerti akan akibat perbuatannya itu ;

Halaman 18 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **main judi** adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 02 Agustus 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bengko Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang Lebong, Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena permasalahan judi togel
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut menggunakan hp dalam memesan nomor maupun memberitahukan bahwa ada nomor yang keluar selain itu beberapa warga datang langsung kerumah terdakwa
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kaki dalam penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 5% dari hasil penjualan togel tersebut
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan cara pembeli datang kerumah dan menyebutkan angka yang akan dipasangnya dan ada juga yang melalui hp
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel untuk pasangan dua angka harga Rp.1.000,- jika keluar akan mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,-, untuk 3 angka seharga Rp.1.000,- jika keluar mendapat hadiah Rp.300.000,- sedangkan untuk pasangan 4 angka jika keluar mendapat hadiah Rp.2.200.000,-.
- Bahwa terdakwa membuka perjudian togel tanpa ijin pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor togel kepada para pemasang sekaligus menawarkan dan dilakukan secara berkelanjutan sehingga permainan judi yang ditawarkan terdakwa tersebut dilakukan setiap hari tertentu dan berulang dengan demikian dapat dikatakan sebagai pencaharian dan dengan sistem berantai artinya terdakwa menyetor kepada agen yang lebih besar

Halaman 19 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas terdakwa telah menjual dan mengambil dari pembeli nomor togel yaitu jenis permainan judi karena hanya bersifat untung-untungan sehingga terdakwa sudah dapat dikatakan memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dan perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku karena tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga terhadap unsur ketiga ini Majelis berpendapat telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan pertama primair Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan pertama primair penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang tunai senilai Rp 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 9(sembilan) lembar Rp5.000,00(lima ribu rupiah)
- Oleh karena barang bukti tersebut adalah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit kalkulator merk “Beetser” warna putih
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang tidak memiliki sampul
- 1 (satu) buah buku tulis warna merah pada sampul depan bertuliskan “Sintaro” yang berisikan rekapan nomor undian togel
- 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan “Coalla” dan bergambar hewan
- 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan “Cabitta” dana bergambar hewan
- 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan angka – angka
- 1 (satu) lembar kupon atau cek yang bertuliskan angka 2-8-18, 90x8, 90x4, 12
- 1 (satu) carik kertas karbon
- 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm (centimeter)
- 1 (satu) buah papan LJK warna coklat yang tidak memiliki penjepit
- 6 (enam) buah pena warna biru tinta biru merk Standart

Halaman 21 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah alat untuk melakukan tindak pidana, maka patutlah untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pembedaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa GIMAN WIDIANTORO ALS GIMAN BIN MISDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Memberikan kesempatan bermain Judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan 4 (empat) lembar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3(tiga) lembar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) dan 9(sembilan) lembar Rp5.000,00(lima ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit kalkulator merk “Beetser” warna putih
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi yang tidak memiliki sampul
 - 1 (satu) buah buku tulis warna merah pada sampul depan bertuliskan “Sintaro” yang berisikan rekapan nomor undian togel
 - 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan “Coalla” dan bergambar hewan
 - 1 (satu) buah buku tulis pada sampul depan bertuliskan “Cabitta” dan bergambar hewan
 - 2 (dua) buah buku tulis tanpa sampul yang berisikan angka – angka
 - 1 (satu) lembar kupon atau cek yang bertuliskan angka 2-8-18, 90x8, 90x4, 12
 - 1 (satu) carik kertas karbon
 - 1 (satu) buah penggaris besi ukuran 30 cm (centimeter)
 - 1 (satu) buah papan LJK warna coklat yang tidak memiliki penjepit
 - 6 (enam) buah pena warna biru tinta biru merk StandartDimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin 5 Nopember 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 6 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WARYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,
DTO

Hakim Ketua,
DTO

Halaman 23 dari 24 putusan No 168/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH.,

DTO

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DTO

WARYONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)